

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik lahan sawit di Desa Betung pasca kepergian PT Ricky Kurniawan Kartapersada muncul dalam dua bentuk. Pertama, konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang berakar dari klaim atas lahan yang ditinggalkan dan dianggap sebagai tanah masyarakat desa. Kedua, konflik antara Koperasi Fajar Pagi dengan Koperasi Produsen Fajar Pagi yang saling memperebutkan hak kelola dan pengakuan sebagai pihak yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut soal legitimasi, politik desa, serta identitas sosial masyarakat.

Upaya penyelesaian yang telah ditempuh meliputi jalur hukum, mediasi pemerintah daerah, dan pembentukan satgas tertentu. Namun, berbagai upaya tersebut belum mampu memberikan penyelesaian yang tuntas. Penyebab utamanya adalah adanya tumpang tindih aturan, lemahnya mekanisme mediasi, serta perbedaan pandangan antarwarga mengenai siapa yang berhak mengelola lahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik sawit cenderung sulit diselesaikan dengan cepat karena melibatkan banyak kepentingan dan regulasi yang saling bertabrakan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan budaya masyarakat memiliki peran penting dalam memahami dan merespons konflik. Cara masyarakat memandang asal-usul lahan, hubungan sosial dalam desa, serta siapa yang dianggap pemimpin sah sangat memengaruhi jalannya konflik maupun upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, konflik di Desa Betung tidak dapat dilihat hanya

sebagai perebutan sumber daya, tetapi juga sebagai benturan pengetahuan dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan bahwa penyelesaian konflik pengelolaan lahan sawit di Desa Betung harus dilakukan secara menyeluruh dan inklusif, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat konflik tanpa mengedepankan ego masing-masing. Salah satu hambatan utama dalam konflik ini adalah kegagalan para pihak untuk duduk bersama dan membangun kesepakatan yang setara. Oleh karena itu, diperlukan ruang mediasi yang netral dan diterima bersama, bukan hanya oleh dua koperasi yang saling bertentangan, tetapi juga oleh kelompok masyarakat desa dan kelompok masyarakat A.

Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memosisikan diri sebagai fasilitator yang adil, bukan sebagai pengambil keputusan sepihak. Mereka perlu mengakui bahwa legalitas administratif tidak akan cukup menyelesaikan konflik selama makna-makna budaya tentang tanah dan hak tidak diselaraskan. Pemerintah juga perlu memperjelas status hukum atas lahan eks PT RKK dan mengupayakan agar lahan tersebut bisa dimasukkan ke dalam skema Reforma Agraria atau perhutanan sosial dengan melibatkan seluruh kelompok dalam proses perencanaan dan implementasinya.

Di sisi lain, masyarakat desa, termasuk kelompok yang berkonflik, juga perlu menyadari bahwa keberlanjutan hidup bersama hanya bisa dibangun melalui

kerjasama dan saling pengertian. Menguatnya prasangka sosial dan penolakan terhadap “orang luar” hanya akan memperpanjang ketegangan dan memperlemah kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Betung. Dalam hal ini, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda desa dapat memainkan peran penting sebagai jembatan dialog antarkelompok dengan pendekatan kultural yang lebih cair dan menghargai perbedaan. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kompetensi dalam bidang agraria dan resolusi konflik dapat turut hadir untuk memfasilitasi penyelesaian berbasis nilai-nilai lokal. Peran LSM dibutuhkan tidak hanya untuk mendorong keadilan struktural, tetapi juga untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pengetahuan lokal dan kebijakan formal negara.

Akhirnya, bagi akademisi dan peneliti, konflik lahan di Desa Betung memberikan pelajaran penting bahwa konflik pasca-perusahaan merupakan ruang kajian yang masih jarang disentuh. Konflik horizontal seperti ini perlu dikaji lebih jauh untuk memahami dinamika transformasi sosial dan kekuasaan di tingkat lokal, serta bagaimana masyarakat beradaptasi, berkonflik, dan bernegosiasi dalam situasi tanpa kepastian hukum dan kelembagaan.